



### **BAB III**

## **KARAKTERISTIK IJTIHAD DAN METODE PENETAPAN FATWA**

### **A. Karakteristik ijtihad**

Ijtihad menurut bahasa berasal dari kata: **جَهْد** artinya mencurahkan segala kemampuan atau “menanggung beban kesulitan” arti ijtihad menurut bahasa adalah mencurahkan semua kemampuan dalam segala perbuatan. Kata – kata ijtihad ini tidak dipergunakan kecuali pada hal – hal yang mengandung kesulitan dan memerlukan banyak tenaga.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Yusuf al-Qardhawy, *Ijtihad dalam syariat Islam: beberapa pandangan analitis tentang ijtihad kontemporer*, penerj. Ahmad Syathori, cet. 1, (Jakarta: PT Bulan bintang, 1987), h. 1.

Sedangkan, Luwis Ma'luf menulis bahwa kata *ijtihad* berasal dari kata dasar *jahada* yang berarti mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban. Oleh karena itu, *ijtihad* menurut ahli bahasa adalah usaha yang optimal dan menanggung beban berat.<sup>94</sup>

Para ahli ushul fiqh memberikan banyak definisi tentang *ijtihad*, namun definisi yang lebih dekat dengan maksud *ijtihad* tersebut adalah definisi yang diberikan oleh Imam as-Syaukani dalam bukunya "*Irsyad al-Fuhul*" beliau mendefinisikan *ijtihad* sebagai berikut:

بَدْلُ الْوُسْعِ نَيْلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِطَرِيقَةِ الْإِسْتِنْبَاطِ

"Mencurahkan kemampuan guna mendapatkan hukum syara' yang bersifat operasional dengan cara istimbat (mengambil kesimpulan hukum)"

Imam as-Syaukani menjelaskan tentang definisi *ijtihadnya* sebagai berikut:<sup>95</sup>

- a. بَدْلُ الْوُسْعِ (mencurahkan kemampuan), hal ini mengecualikan hukum – hukum yang didapat tanpa pencurahan kemampuan. Sedangkan arti "pencurahan kemampuan" adalah sampai dirinya merasa sudah tidak mampu lagi untuk menambah usahanya.
- b. حُكْمٍ شَرْعِيٍّ (hukum syara') mengecualikan hukum bahasa, akal, dan hukum indera. Oleh karenanya orang yang mencurahkan

<sup>94</sup> Suyatno, *Dasar – dasar ilmu fiqh dan ushul fiqh*, (Jogjakarta: Ar-ruzz media, 2011), h 173. Lihat: Luwis Ma'luf, *al-Munfid fi al-Lughat* (Beirut: Daar al-Masyriq, 1986), h. 105-106.

<sup>95</sup> Yusuf al-Qardhawy, *Ijtihad dalam syariat Islam...*, h. 4.

kemampuannya dalam bidang hukum tadi tidak disebut mujtahid istilah ushul Fiqih.

c. Begitu juga pencurahan kemampuan guna mendapatkan hukum ilmiah atau i'tiqadiyyah tidak disebut ijihad menurut fuqaha' walaupun menurut ahli ilmu kalam hal yang demikian ini disebut ijihad.

d. Kata – kata: بِطَرِيقَةِ الْإِسْتِنبَاطِ (dengan cara mengambil istimbat) mengecualikan pengambilan hukum dari nash yang dhahir atau penghapalan beberapa permasalahan, atau menanyakan pada seorang mufti ataupun dengan cara mencari hukum permasalahan dari buku – buku. Karena yang demikian ini tidak termasuk dalam ijihad menurut istilah kendatipun termasuk ijihad menurut bahasa.

Al-Amidi merumuskan ijihad sebagai mencurahan segenap kemampuan dalam mencari hukum – hukum syar'i yang bersifat *zhanni*, dalam batas dampai dirinya merasa tidak mampu melebihi usahanya itu.<sup>96</sup>

Singkatnya, ijihad adalah usaha sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang berat dan sulit. Dari pengertian semacam ini, Muhammad Iqbal, ketika membahas prinsip gerak dalam struktur Islam, mengidentikkan ijihad dengan mujahadah<sup>97</sup>

<sup>96</sup> Al-Amidi, *al-Ihkam fi al-ushul al-ahkam*, (tt.: Daar al-Fikr, 1981), juz III, h. 204.

<sup>97</sup> Muhammad Iqbal, *the reconstruction of Religious Thought in Islam*, terj. Ali Audah, dkk, (Jakarta: Tinta Mas, 1996), h. 145.

Ali Hasballah, seorang ulama dan fuqaha' kontemporer dari Universitas Kairo membagi dua macam ijihad:<sup>98</sup>

1. *Ijtihad Fardi ( Personal Independent Reasoning)*

Yaitu ijihad dalam suatu masalah yang dilakukan oleh seorang mujtahid, tidak membutuhkan kesepakatan banyak mujtahid. Ijtihad ini didasarkan pada metode ijihad yang dilakukan oleh Muadz bin Jabal sewaktu diutus oleh Nabi, sebagaimana hadits:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أَحِي  
 الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ مِنْ أَهْلِ حِمَصَ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَكَ  
 قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ  
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهْدُ رَأْيِي لَا أَلُو قَالَ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 صَدْرِي ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا  
 يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Diriwayatkan dari sekelompok penduduk Homs, sahabat Muadz ibn Jabal, bahwa ketika Rasulullah bersabda untuk mengutus Muadz ke

<sup>98</sup> Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*, ..., h. 23, lihat: Muhammad Ali Hasballah, *Ushl al-Tasyri' al-Islamy*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 107-108

*Yaman beliau bertanya apabila dihadapkan kepada kamu suatu kasus hukum, bagaimana anda memutuskan?, Muadz menjawab: “Saya akan memutuskannya berdasarkan al-Qur’an. Nabi kemudian bertanya kembali; jika kasus itu tidak anda temukan dalam Al-Qur’an?, Mu’adz menjawab: Saya akan memutuskan berdasarkan sunnah Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya, jika kasusnya tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah dan Al-Qur’an?, Mu’adz menjawab: Saya akan berijtihad dengan seksama. Kemudian Rasulullah menepu – nepuk dada Mu’adz dengan tangannya, seraya berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridhoinya.(HR. Abu Dawud.23)”*

## 2. *Ijtihad Jama’i (Collective Independent Reasoning)*

Yakni setiap ijtihad yang dilakukan dengan cara mendapatkan kesepakatan pada setiap/ seluruh mujtahid pada suatu zaman.

Tentang *ijtihad jama’i* Lembaga penelitian Universitas Al- Azhar Mesir pada tahun 1964 memberikan batasan sebagai berikut:

Muktamar telah mengambil keputusan bahwa Al-Qur’an dan As-Sunnah merupakan sumber pokok hukum Islam dan bahwa berijtihad untuk mengambil hukum dari Al-Qur’an dan As-Sunnah dibenarkan manakala ijtihad dilakukan pada tempatnya. Dan bahwa jalan untuk mengambil kemaslahatan dan untuk menghadapi peristiwa yang selalu timbul, hendaklah dipilih diantara hukum – hukum fiqih pada tiap – tiap mazhab suatu hukum yang memuaskan. Jika tidak terdapat suatu hukum yang memuaskan dengan jalan tersebut, maka berlakulah ijtihad kolektif (*jam’i*) berdasarkan mazhab, jika tidak memuaskan berlakulah ijtihad bersama secara mutlak.<sup>99</sup>

<sup>99</sup> Muhammad Dahlan, *Ijtihad dan Qiyas di dalam Al-Qur’an*, (Jakarta: Depag RI, tt.), h. 25-26.

Meski keputusan ini secara tegas memberikan *ghirah* untuk melakukan ijtihad secara penuh, namun dalam prakteknya harus melalui prosedur ijtihad sebagai berikut: pertama ijtihad dilakukan dengan cara *mentarjih qaul – qaul* ulama salaf, baik secara perorangan maupun kolektif (*jama'i*), kedua ijtihad *mazhab* yakni ijtihad dengan menggunakan seperangkat metodologi istinbath hukum yang dilakukan oleh mazhab salaf. Ijtihad ini harus dilakukan secara *jama'i*. ketiga, bila tidak ditemukan tarjih maupun mazhab maka dilakukan *ijtihad mutlak jama'i*.

Ma'ruf al-Dzawailibi, sebagaimana dikutip Zuhaili membagi ijtihad menjadi tiga, yaitu:

- a. Ijtihad *bayani*, yakni ijtihad yang dilakukan dengan cara menetapkan hukum – hukum *syara'* yang diambil dari nash – nash Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung.
- b. Ijtihad *qiyasi*, yaitu menetapkan hukum – hukum *syara'* terhadap permasalahan yang tidak *ditemukan* dalam Al- Qur'an dan As-Sunnah dengan cara qiyas atas nash – nash *syar'i*.
- c. Ijtihad *istishlahi*, yaitu menetapkan hukum – hukum *syara'* terhadap problem – problem yang tidak ditemukan dalam Al- Qur'an dan As-Sunnah dengan cara ijtihad (*ra'yu*) atas kaidah – kaidah *istishlahi*.<sup>100</sup>

Ijtihad itu tidak terbatas pada ruang lingkup masalah – masalah baru saja, tetapi ia memiliki kepentingan lain yang berkaitan dengan

<sup>100</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islamy*, (Libanon: Dar al-Fikr a-Mu'asir, 1981), juz II, h. 1041.

khazanah hukum Islam, yaitu dengan mengadakan peninjauan kembali masalah – masalah yang ada didalamnya berdasarkan kondisi yang terjadi pada zaman sekarang dan kebutuhan – kebutuhan manusia untuk memilih mana pendapat yang terkuat dan paling cocok dengan merealisasikan tujuan – tujuan syariat dan kemaslahatan manusia. Suatu upaya yang berdasarkan pada kaidah bahwa, “Perubahan fatwa itu disebabkan karena berubahnya zaman, tempat, dan manusia”<sup>101</sup>

Seharusnya ijtihad pada zaman modern ini berupa ijtihad secara kolektif (*jama'i*) dalam bentuk lembaga ilmiah yang menampung seluruh pakar dalam bidang fiqih, yang keilmuannya tinggi. Hendaknya lembaga tersebut berstatus independen, sehingga dapat menetapkan hukum – hukum secara tegas dan bebas serta hauh dari pengaruh dan tekanan sosial politik. Sekalipun demikian, kita masih tetap membutuhkan ijtihad individu (*fard*), karena ijtihad individu merupakan jembatan (sarana) menuju tercapainya atau terbentuknya ijtihad kolektif, dengan berbagai dukungan yang diberikan dalam bentuk kajian yang mendalam atau hasil penelitian yang murni. Bahkan pada dasarnya proses ijtihad diawali oleh proses ijtihad individu terlebih dahulu<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer: kode etik dan berbagai penyimpangan* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 14. Judul asli yusuf al-qardhawi, *Al- Ijtihad Al- Mu'ashir baina Al- Inzhibaath wa A- Infiraath*(kairo: daar at-tauui'wan Al- Islamiyah, 1414/1994) , h. 13-14

<sup>102</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer.....*, h. 15

Ijtihad pada zaman modern ini merupakan suatu kebutuhan, bahkan suatu keharusan bagi masyarakat Islam yang ingin hidup bersama Islam. Ijtihad yang kita butuhkan untuk masa kini ada dua macam<sup>103</sup>:

#### 1. Ijtihad *intiqā'i*

Yang dimaksud *Ijtihad intiqā'i* adalah memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fiqh Islam yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum.

Sesungguhnya ijtihad yang kita serukan disini, ialah kita mengadakan studi komparatif terhadap pendapat – pendapat itu dan meneliti kembali dalil – dalil ijtihad yang dijadikan sandaran pendapat tersebut, sehingga pada akhirnya kita dapat memilih pendapat yang terkuat dalilnya dan alasannya pun sesuai dengan “kaidah *tarjih*” . kaidah *tarjih* itu banyak, diantaranya: hendaknya pendapat itu mempunyai relevansi dengan kehidupan pada zaman sekarang; hendaknya pendapat itu mencerminkan kelemahan dan kasih sayang kepada manusia; hendaknya pendapat itu lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum Islam; hendaknya pendapat itu lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud – maksud

---

<sup>103</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer ...*, h. 24, lihat: Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad dalam syariat Islam: beberapa pandangan analitis tentang ijtihad kontemporer*, penerj. Ahmad Syathori, cet. 1, (Jakarta: PT Bulan bintang, 1987), h. 150.

syara', kemaslahatan manusia dan menolak marabahaya dari mereka.<sup>104</sup>

Dalam ruang lingkup dimana kita memilih pendapat – pendapat ini, kita boleh mencari pendapat yang kuat dari empat mazhab, baik pendapat itu dijadikan fatwa dalam suatu mazhab atau tidak. Karena fatwa yang dijadikan pegangan, dalam lingkungan dan kondisi tertentu sudah tidak cocok lagi dipergunakan untuk berfatwa, lantaran berubahnya lingkungan dan kondisi. Dalam hal ini para ulama berpendapat, “perubahan fatwa disebabkan berubahnya kondisi, tempat, dan adat - istiadat”<sup>105</sup>

Berkaitan dengan itu, maka kegiatan mengadakan perbaikan pendapat (*tashih*) dan kegiatan mencari pendapat terkuat (*tarjih*) dalam satu mazhab berbeda – beda dan bervariasi dari masa ke masa. Banyak pula pendapat dalam satu mazhab yang sebelumnya ditinggalkan, kini oleh orang terkemudian berusaha ditampilkan dan dipopulerkan kembali. Begitu pula pendapat dalam suatu mazhab yang dulu dianggap tidak kuat, kemudian muncul peristiwa dan hal – hal yang baru, sehingga yang demikian itu mendorong sebagian ulama untuk memperkuat pendapat itu. Dengan demikian pendapat itu memenuhi kriteria sebagai pendapat yang benar dan dijadikan fatwa. Contoh –

---

<sup>104</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer ...*, h. 24-25

<sup>105</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer ...*, h. 27

contoh yang demikian itu banyak kita jumpai dalam mazhab yang empat.<sup>106</sup>

Bisa jadi, dalam masalah pertama kita mengambil pendapat Imam Malik, masalah kedua kita mengambil pendapat Abu Hanifah, masalah ketiga kita berpegang kepada pendapat Imam Syafi'i dan masalah keempat kita berpegang kepada mazhab Ahmad bin Hanbal.<sup>107</sup>

Dalam ruang lingkup *intiqa'i* (pemilihan pendapat yang kuat) ini, boleh saja kita keluar dari empat mazhab tersebut guna memilih dan menyeleksi pendapat yang dikemukakan oleh para pakar fiqih dari kalangan sahabat, tabi'in dan para ulama salaf yang hidup sesudah mereka.<sup>108</sup>

## 2. Ijtihad *insya'i*

Yang dimaksud dengan ijtihad kreatif (*insya'i*) adalah pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan, yang persoalan itu belum pernah dikemukakan oleh ulama – ulama terdahulu. Baik itu persoalan lama atau baru. Dengan kata lain bahwa ijtihad *insya'i* adalah meliputi sebagian persoalan lama, yaitu dengan cara seorang mujtahid kontemporer untuk memiliki pendapat baru

<sup>106</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer...*, h. 27

<sup>107</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer...*, h. 27

<sup>108</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer ...*, h.. 29.

dalam masalah itu yang belum didapati oleh pendapat ulama-ulama salaf, dan yang demikian itu sah – sah saja, berkat karunia Allah.<sup>109</sup>

Pendapat yang benar sekaligus dianggap kuat, bahwa permasalahan ijihad yang menyebabkan perselisihan dikalangan para pakar fiqh terdahulu atas dua pendapat, maka boleh seorang mujtahid (masa kini) memunculkan pendapat ketiga. Apabila mereka berselisih pendapat atas tiga pendapat, maka boleh menampilkan pendapat keempat dan seterusnya.<sup>110</sup>

Karena dengan adanya perselisihan pendapat dalam permasalahan – permasalahan tersebut menunjukkan bahwa masalah tersebut menerima berbagai macam interpretasi dan pandangan serta perbedaan pendapat. Sementara, pendapat – pendapat orang yang berhak ijihad itu sekali – kali tidak boleh dibekukan dan dihentikan pada batas tertentu.<sup>111</sup>

Ijihad gabungan antara ijihad *intiqah*'i dan ijihad *insya*'i:

Di antara macam ijihad kontemporer adalah ijihad gabungan antara ijihad *intiqah*'i dan ijihad *insya*'i. Yaitu ijihad dengan cara menyeleksi pendapat – pendapat ulama terdahulu yang dipandang

<sup>109</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Ijihad Kontemporer* ..., h. 43. Lihat: Yusuf Al-Qardhawi, *Ijihad dalam syariat Islam*..., h. 169.

<sup>110</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Ijihad Kontemporer* ..., h. 43. Lihat: Yusuf Al-Qardhawi, *Ijihad dalam syariat Islam*..., h. 169.

<sup>111</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Ijihad Kontemporer* ..., h. 43. Lihat: Yusuf Al-Qardhawi, *Ijihad dalam syariat Islam*..., h. 169.

lebih cocok dan lebih kuat, kemudian menambahkan unsur – unsur ijtihad baru.<sup>112</sup>

### **1. Karakteristik ijtihad *Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama***

*Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* (LBM-NU) merupakan wadah Nahdlatul Ulama untuk membahas berbagai persoalan hukum Islam yang di hadapi masyarakat. LBM – NU merupakan organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama yang berada di tengah–tengah masyarakat guna menjawab problem hukum Islam yang dialami masyarakat modern seperti sekarang ini, melihat begitu pesatnya perkembangan sosial masyarakat yang tidak dapat dihindari timbul berbagai permasalahan yang tidak ditemukan pada masa Rasulullah SAW ataupun setelahnya. Pada zaman sekarang muncul problem – problem modern yang memerlukan penyelesaian yang sesuai dengan perkembangan masyarakat sekarang dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat zaman sekarang. Terlebih permasalahan yang menyangkut bidang ekonomi yang semakin kompleks dan urgent untuk segera mendapat solusi hukum. Seperti contohnya tentang produk – produk perbankan, bunga bank, ataupun masalah asuransi yang mana semua itu tidak dapat dihindari oleh masyarakat zaman sekarang.

Berdasarkan hal tersebut *Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* muncul guna memberikan solusi atas problem – problem kekinian yang di hadapai oleh masyarakat. Dalam hal ini tidak terlepas dari ijtihad yaitu

---

<sup>112</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad dalam syariat Islam...*, h. 173.

pengerahan kemampuan untuk menemukan suatu hukum dari suatu permasalahan umat seputar hukum Islam.

Bila ditinjau dari jumlah mujtahidnya, maka LBM-NU tergolong menggunakan ijihad *jama'i* atau ijihad kolektif, yaitu ijihad yang dilakukan secara bersama – sama oleh para ulama Nahdlatul Ulama dengan menganalisa suatu masalah kemudian menetapkan hukumnya. LBM-NU tidak menyebut *ijihad muthlaq* karena menurutnya hal tersebut terlalu berat, tidak semua ulama Nahdlatul Ulama yang memiliki syarat – syarat mujtahid secara sempurna. Dalam menyelesaikan problem – problem hukum Islam LBM-NU lebih memilih ijihad mazhab karena para ulama Nahdlatul Ulama masih terikat pada jalan yang telah ditempuh oleh imam – imam mazhab.

Bila ditinjau dari bentuk – bentuk ijihad yang di kemukakan oleh Yusuf Qardhawi, *Lajnah bahtsul masail* Nahdlatul ulama (LBM-NU) termasuk yang melakukan ijihad *intiqa'i*, ketika para ulama menemukan beberapa pendapat dari para ulama terdahulu atau mujtahid terdahulu mengenai pendapat terhadap suatu problem yang dihadapi maka para Ulama Nahdlatul Ulama melakukan *taqrir jama'i* yaitu upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa pendapat.

Ketika dalam kitab- kitab atau pendapat – pendapat ulama – ulama mazhab terdahulu tidak ditemukan solusi atau penyelesaian hukum dari suatu permasalahan yang dihadapi, maka LBM-NU melakukan ijihad

*insya'i* atau *ijtihad kreatif* dengan menggunakan metode *manhaji* yaitu bermazhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh Imam mazhab dari *al-madzahib al-arba'ah*. Prosedur *manhaji* yang dilakukan dengan cara memahami secara benar tentang suatu kasus (*tashawwur al – masalah*) yang akan ditetapkan hukumnya kemudian mencari dalil yang akan dijadikan dasar penetapan hukum (*istidlal*) kemudian menerapkan dalil terhadap masalah dengan *kafiyah al – istidlal* (metode pengambilan hukum) lalu menetapkan hukum atas masalah yang dibahas.

Dalam menetapkan fatwa tentang asuransi jiwa, LBM-NU melakukan *ijtihad kolektif* atau *ijtihad jama'i* dengan melakukan sidang Mukhtar Nahdlatul Ulama ke – 14 di Magelang pada tanggal 14 Jumadil Ulaa 1358 H. / 1 Juli 1939 M. No. 256 tentang Asuransi Jiwa, konferensi besar Pengurus Besar syuriah Nahdlatul Ulama ke-1 di Jakarta pada tanggal 21-25 Syawal 1379 H. / 18-22 April 1960 M. No. 300 tentang Asuransi jiwa, MUNAS Alim ulama Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung pada tanggal 16-20 Rajab 1412 H. / 21-25 Januari 1992 M. No. 397 tentang Asuransi menurut Islam

## **2. Karakteristik *ijtihad* Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)**

Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga fatwa yang bersifat independent melalui lembaga komisi fatwa merupakan tempat rujukan masyarakat Indonesia dalam menghadapi permasalahan seputar hukum

Islam. Seiring perkembangan zaman, masyarakat dihadapkan pada beberapa persoalan baru yang mana tidak ditemukan jawabannya secara tersurat dalam al-Qur'an maupun Hadits. Memandang kenyataan bahwa perubahan zaman dan perkembangan sosial masyarakat amat pesat yang tidak lepas dari berbagai masalah – masalah baru atau problem – problem modern yang membutuhkan penyelesaian hukum yang tepat sehingga dibutuhkan ijtihad untuk berusaha mencari penyelesaian problem hukum Islam berdasarkan sumber hukum Islam al-Qur'an dan Sunnah dengan tidak mengesampingkan pendapat – pendapat ulama terdahulu untuk dijadikan rujukan dalam memperoleh jawaban hukum atas problem yang dihadapi.

Namun, tidak semua solusi atas problem – problem modern terdapat pada kitab – kitab ulama terdahulu, zaman telah berkembang, permasalahan yang dihadapi sekarang tidak seperti pada zaman dahulu yang kehidupannya relatif stabil, sekarang kita dihadapkan pada persoalan yang mungkin saja tidak pernah terbayangkan oleh para ulama terdahulu akan terjadi.

Karena zaman terus berputar maka fatwa bisa berubah dan ijtihad tetap harus dilakukan sehingga hukum Islam sesuai dengan sifatnya yaitu aplikatif, sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan membawa kemaslahatan.

Untuk mencapai hal tersebut, maka salah satu lembaga fatwa di Indonesia yang bernama Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama

Indonesia melakukan ijtihad secara *jama'i* atau ijtihad kolektif, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai intelektual tinggi di bidang fiqih yang secara bersama – sama mencari solusi dari suatu problem hukum Islam dan mendapat kesepakatan dari para ulama mujtahid tersebut.

Apabila melihat kategori ijtihad kontemporer yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, ijtihad yang kita butuhkan pada zaman sekarang adalah ijtihad *intiqā'i* dan ijtihad *insya'i*. Ijtihad *intiqā'i* atau ijtihad selektif merupakan ijtihad yang dilakukan dengan cara menilik pendapat – pendapat para ulama terdahulu tentang pendapat hukum mengenai suatu masalah yang telah tertuang dalam kitab – kitab klasik (*turats*) dengan cara menyeleksi beberapa pendapat tersebut dengan memilih pendapat terkuat yang dipandang memiliki dalil yang kuat.

Adapun ukuran yang digunakan untuk memilih pendapat terkuat tersebut atau yang kinal kenal dengan *tarjih*, maka Yusuf Qardhawi menetapkan ukuran sebagai berikut:<sup>113</sup>

- a. Hendaknya pendapat itu lebih cocok dengan orang zaman sekarang.
- b. Hendaknya pendapat itu lebih banyak mencerminkan rahmat kepada manusia.
- c. Hendaknya pendapat itu lebih dekat dengan kemudahan yang diberikan oleh syara'.

---

<sup>113</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad dalam syariat Islam...*, h. 151.

- d. Hendaknya pendapat itu lebih utama dalam merealisasikan maksud – maksud syara', maslahat makhluk dan usaha untuk menghindari kerusakan diri manusia.

Adapun ijtihad *insya'i* yang disebut juga sebagai ijtihad kreatif merupakan ijtihad yang dilakukan oleh ulama *mujtahid* dengan cara menyimpulkan suatu hukum dari masalah hukum Islam yang belum pernah diselesaikan oleh ulama terdahulu.

Dalam hal ini Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melakukan ijtihad *intiq'a'i* dalam hal suatu problem yang tidak ditemukan titik temunya dari beberapa pendapat ulama yang dilakukan dengan *al-jam'u wa al-taufiq*, maka MUI melakukan ijtihad *intiq'a'i* yaitu dengan melakukan *tarjih* dari beberapa pendapat ulama tentang suatu kasus atau problem hukum Islam yang dihadapi.

Selain melakukan ijtihad *intiq'a'i*, Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga melakukan ijtihad *insya'i* dalam hal suatu kasus atau problem yang tidak ditemukan penyelesaiannya dalam kitab – kitab atau pendapat – pendapat ulama terdahulu atau ulama kalangan mazhab. Dalam melakukan ijtihad *insya'i* dibutuhkan kecakapan para ulama *mujtahid* untuk melakukan *istimbath* hukum, dalam hal ini *istimbath* hukum yang dilakukan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah dengan melalui metode *bayani*, *ta'lili* (*qiyasi*, *istihساني*, *ilhaqi*), *istishlahi*, dan *sad al-*

*dzari'ah* dengan memperhatikan kemaslahatan umum dan *maqasid al – syari'ah*.

Dalam menetapkan fatwa tentang asuransi jiwa, DSN-MUI melakukan ijtihad secara kolektif dengan melakukan lokakarya asuransi Syari'ah DSN-MUI tanggal 13-14 Rabi'uts Tsani 1422 H / 4-5 Juli 2001M. kemudian menganalisa beberapa pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Senin, tanggal 15 Muharram 1422 H/09 April 2001 M. dan pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada 25 Jumadil Awal 1422 H/15 Agustus 2001 & 29 Rajab 1422 H/17 Oktober 2001.

#### **B. Metode penetapan fatwa tentang asuransi jiwa**

Fatwa merupakan penjelasan tentang hukum atau ajaran Islam mengenai permasalahan yang dihadapi atau dinyatakan oleh masyarakat serta meruakan pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya. Dalam menetapkan fatwa para ulama harus mengikuti prosedur atau tata cara tertentu yang telah disepakati oleh kalangan ulama agar terhindar dari bentuk takhkim (membuat- buat hukum) dan menyalahi esensi fatwa yang merupakan jawaban dari suatu permasalahan hukum Islam yang mana harus di tetapkan berdasarkan dalil – dalil syariah.

Dalam sebuah penetapan dan keputusan terhadap suatu permasalahan yang berakibat hukum dipastikan melakukan beberapa metode untuk mendapatkan suatu jawaban dari suatu permasalahan yang dihadapi, para ulama mujtahid yang menetapkan suatu hukum tersebut

harus memiliki alasan atau dasar hukum yang melatarbelakangi adanya keputusan itu.

Maka dari itu, di sini penulis akan mengemukakan metode penetapan fatwa yang dilakukan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama dalam memberikaan fatwa tentang Asuransi Jiwa. Yang di tuangkan dalam bentuk fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah yang mana di dalamnya juga di bahas tentang Asuransi jiwa. Dalam LBM-NU fatwa tersebut diatungkan dalam bentuk fatwa yang merupakan hasil sidang Muktamar Nahdlatul Ulama ke – 14 di Magelang pada tanggal 14 Jumadil Ulaa 1358 H. / 1 Juli 1939 M. No. 256 tentang Asuransi Jiwa, Konferensi Besar Pengurus Besar Syuriah Nahdlatul Ulama ke-1 di Jakarta pada tanggal 21-25 Syawal 1379 H. / 18-22 April 1960 M. No. 300 tentang Asuransi jiwa, MUNAS Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung pada tanggal 16-20 Rajab 1412 H. / 21-25 Januari 1992 M. No. 397 tentang Asuransi menurut Islam.

Adapun mengenai metode yang digunakan untuk menetapkan fatwa tentang Asuransi jiwa yan di gunakan oleh LBM-NU dan DSN-MUI akan penulis jelaskan sebagai berikut:

## 1. Metode penetapan fatwa tentang asuransi jiwa oleh *Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*

*Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* (LBM-NU) sebagai forum resmi yang memiliki kewenangan untuk menjawab permasalahan keagamaan yang dihadapi masyarakat wajib memberikan solusi hukum atas permasalahan yang diajukan oleh masyarakat, seperti halnya masalah asuransi jiwa, apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut LBM-NU melakukan sidang muktamar Nahdlatul Ulama ke-14 guna membahas persoalan tersebut. Dalam hal ini LBM – NU mengutamakan bermazhab secara *Qauli*, yang mana mengambil keterangan dari kitab *Risalah Syaikh Bakhit al-Muthi'i*<sup>114</sup>:

وَأَمَّا التَّأْمِينُ عَلَى الْحَيَاةِ فَهُوَ أَبْعَدُ عَنِ الْعَقْلِ السَّلِيمِ وَأَوْجِبُ  
لِلدَّهْشَةِ وَالِاسْتِعْرَابِ فَمَا كَانَتْ الشَّرِكَةُ لِتَطْيِيلِ لَهُ عُمْرًا وَمَا كَانَتْ  
لِتُبْعِدَ عَنْهُ قَدْرًا وَلَكِنَّهَا التَّعْلُّلَاتُ بِالْأَمَانِيِّ وَمَا أَشْبَهَهَا بِشُؤُونِ  
الدَّجَالِينَ وَالْمَشْعُودِينَ سَيَقُولُ لَكَ فَائِلُهُمْ نَفْسَ الْمَقَالَةِ الْأُولَى  
(الْمَدْكُورَةُ فِي بَحْثِ التَّأْمِينِ عَلَى الْأَمْوَالِ) أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا سَيَقُولُ أَيُّ  
مَتَى دَفَعْتُ وَلَوْ قِسْطًا وَاحِدًا فَإِذَا فَاجَأْتَنِي الْمَنِيَّةُ اسْتَجَقَّ وَرَثَتِي مَا  
أَمَنْتُ بِهِ عَلَى حَيَاتِي فَكَانَ لَهُمْ بِذَلِكَ عَزَاءٌ وَسَلْوَةٌ عَنِ فَقْدِي. وَإِذَا  
بَقِيَتْ الْمُدَّةُ الْمَضْرُوبَةُ إِلَيَّ اسْتَرْجَعْتُ كُلَّ مَا دَفَعْتُ بِأَرْبَاحِهِ فَأَنَا

<sup>114</sup> Bakhit, *Risalah Syaikh Bakhit pada majalah Nur al-Islam*, (Mesir, Th. Ke-6), juz I, h. 267.  
Lihat: *Ahkamul Fuqaha, solusi Problematik Aktual Hukum Islam.....*, h. 250-253.

مُسْتَفِيدٌ عَلَى كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ. وَلِلشَّرِكَةِ فَعِدَّتُهَا أَيْضًا وَهِيَ التَّصَرُّفُ فِي  
 تِلْكَ الْأَمْوَالِ بِمَا يَجْتَمِعُ لَهَا مِنِّي وَمِنْ غَيْرِي فَيَتَكُونُ لَهَا رَأْسُ مَالٍ  
 عَظِيمٍ تَسْتَعْلِقُ فِيهَا تَرَى مِنَ الْمَشْرُوعَاتِ التَّجَارِيَةِ وَمُفَاجَأَةً الْعُطْبِ  
 قَلِيلَةً فَعَزَمَهَا نَادِرٌ لَا يُؤَثِّرُ فِيهَا لِأَنَّ كُلَّ امْرِيٍّ حَرِيصٌ عَلَى حَيَاتِهِ  
 وَمَالِهِ وَمُحَافِظٌ عَلَيْهِمَا جُهْدًا اسْتَطَاعَتَهُ فَكُلُّ وَاحِدٍ يَعْمَلُ  
 لِمَصْلَحَتِهَا مِنْ حَيْثُ يَعْمَلُ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ فَكِلَا الطَّرْفَيْنِ  
 مُسْتَفِيدٌ. وَتَقُولُ لَهُ لِيَكُنْ كُلُّ مَا تَقُولُ فَمَا خَرَجْتَ عَنْ أَتْهَا  
 مُعَامَلَةً فِيهَا غَرْمٌ أَحَدِ الطَّرْفَيْنِ حَتَّمًا بِلَا مُقَابِلٍ وَمَا كَانَتْ الْعَدَالَةُ  
 إِلَّا فِي الْمَعَاوِضَةِ وَأَنْ يَكُونَ مِنْ كُلِّ طَرَفٍ عِوَضٌ يُعَادِلُ مَا  
 اسْتَفَادَهُ. وَأَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْعِوِضَيْنِ مُنَاسَبَةٌ تُحَقِّقُ الْمُعَادَلَةَ وَلَوْ  
 التَّفَرُّيبِيَّةَ حَتَّى تَسْتَقِيمَ رُوحَ الْعَدَالَةِ. فَأَمَّا وَاحِدُ الطَّرْفَيْنِ غَارِمٌ حَتَّمًا  
 بِلَا غَنَمٍ أَوْ غَانِمٌ حَتَّمًا بِلَا غَرْمٍ فَلَا عَدَالَةَ بَلْ هِيَ الْمُقَامَرَةُ وَالْمَيْسِرُ  
 غَيْرُ أَنَّهُ لَيْسَ نَوَابًا لِمَاعًا. وَجَاءَ عَنْ قَوْمٍ أَوْلَيْنَاهُمْ ثِقَتَنَا الْعُمَيَّاءَ  
 وَأَخَذْنَا عَنْهُمْ كُلَّ مَا قَالُوا بِالتَّقْلِيدِ الْأَعْمَى. وَمَا مَنَشَأُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ  
 جَمَاعَةً مِنْهُمْ بَهَرُوا النَّاسَ بِقُوَّةِ اسْتِحْدَامِهِمْ لِلْمَادَّةِ وَاسْتِنْبَاطِهِمْ  
 لِقُوَى الطَّبِيعَةِ بِمَا لَا تَعْمِطُهُمْ حَقُّهُمْ فِيهِ فَكَانَ لِمَجْمُوعِهِمْ فِي  
 النُّفُوسِ عِزَّةُ الْعَلْبَةِ فَأَسْلَمَ النَّاسُ الْقِيَادَ لَهُمْ شَأْنُ كُلِّ غَالِبٍ مَعَ كُلِّ  
 مَغْلُوبٍ وَإِلَّا فَمَتَى وَرَنْتَ تِلْكَ التَّصَرُّفَاتِ بِمِيزَانِ الْعَقْلِ السَّلِيمِ  
 وَالنَّفْدِ النَّزِيهِ وَجَدْتَ ضَرَرَهَا أَكْبَرَ مِنْ نَفْعِهَا وَهَكَذَا شَأْنُ أَغْلَبِ  
 الْمِضَارِّ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا لِمَصْلَحَةِ الْمُجْتَمِعِ ضَرَرُهَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهَا  
 حَتَّى أَنَّ الْحُمَرَ وَالْمَيْسِرَ وَهُمَا مَا هُمَا فِي الضَّرْرِ لَمْ يَخْلُ عَنْ نَفْعٍ مَا  
 وَلَكِنَّهُ ضَيْئِلٌ إِذَا قِيسَ بِكَبْرِ ضَرَرِهِمَا كَمَا قَالَ جَلَّ شَأْنُهُ:....  
 يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْحُمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. وَشَأْنُ التَّشْرِيعِ الصَّحِيحِ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى  
 الْمَوَازِنَةِ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرْرِ فَمَا غَلَبَ نَفْعُهُ أَحَلَّهُ وَمَا غَلَبَ ضَرْرُهُ  
 حَرَّمَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

“Adapun Asuransi Jiwa maka ia jauh dari akal sehat, sangat membingungkan dan aneh. Maka tidak ada perusahaan asuransi yang mampu memperpanjang umur dan menjauhkan takdir. Ia hanya memberikan iming – iming keamanan dan semisalnya seperti yang dilakukan oleh para Dajjal dan tukang.

Para petugas mereka akan berkata pada anda sama seperti pernyataan yang disebutkan dalam pembahasan tentang asuransi harta benda atau pernyataan yang sejenisnya. Ia akan berkata: *“Sesungguhnya ketika aku membayar satu premi, jika aku mendadak meninggal, maka ahli warisku berhak mendapatkan apa yang telah aku jaminkan (di perusahaan asuransi) ketika aku masih hidup. Dan itu berarti, menjadi pemasukan dan pelipur lara bagi ahli waris setelah kematianku. Dan jika aku tetap hidup tempo yang telah ditetapkan, maka aku berhak memperoleh kembali semua yang telah dibayarkan dan keuntungannya. Dengan begitu, maka aku beruntung dalam dua hal tersebut (mati atau hidup). Begitu halnya perusahaan asuransi, ia berhak mengelola keuangan yang dihimpun dariku dan dari orang lain, sehingga menjadi modal yang besar yang dikelola sebagaimana yang anda lihat berbentuk proyek – proyek niaga. Resiko kerugian sangat sedikit, masing – masing orang sangat berkeinginan menjaga hidup dan hartanya, dan akan berusaha semampunya. Masing – masing akan berkarya bagi kepentingan dirinya, sehingga masing – masing pihak beruntung.”*

Kami katakan kepada peserta asuransi tersebut, bahwa semestinya setiap yang anda ucapkan tidak keluar dari suatu transaksi yang mengandung klaim denda terhadap salah satu pihak secara wajib tanpa suatu pengganti yang sepadan dengan keuntungan yang mungkin diraupnya. Dan semestinya dari dua pihak terdapat pengganti yang pantas sehingga mampu mewujudkan keadilan walaupun relative, sehingga ruh keadilan terwujud. Adapun bila salah satu pihak saja yang menanggung kerugian tanpa mendapat imbalan baliknya, atau menerima keuntungan tanpa ada tanggung jawab memberi kompensasi, maka keadilan tidak ada, bahkan itu merupakan gambling dan perjudian.

Sebagian orang menyatakan : “Kami memberikan kepercayaan penuh kepada mereka dan dari mereka mengambil

semua yang mereka katakan dengan taklid buta (tanpa pertimbangan apapun).” Maka, sesungguhnya sekelompok dari mereka telah membingungkan orang – orang dengan kekuatan materi dan eksplorasi psikis yang tidak bisa ditutup – tutupi. Lalu mereka berhasil menguasai jiwa orang lain, sehingga oranglain pun menjadi tunduk berpasrah diri sebagaimana kondisi pemenang terhadap orang yang dikalahkannya.

Jika tidak, maka bila anda menimbang semua asuransi itu dengan neraca akal yang sehat dan hati yang bersih, maka anda akan mendapatkan bahayanya yang lebih besar dari manfaatnya. Demikian halnya semua hal yang berbahaya yang dilarang bagi kepentingan umum, maka anda akan mendapatkan bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Sehingga minuman keras dan judi, keduanya dalam kemudharatannya tidak lepas dari adanya manfaat. Hanya saja manfaat tersebut tidak akan berarti jika dibandingkan dengan bahayanya. Sebagaimana firman Allah SWT: *“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah :”pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.”*(Al-Baqarah: 219)

Perundang – undangan Allah swt yang benar itu mesti berpedoman pada adanya keseimbangan antara keuntungan dan bahaya. Jika keuntungannya lebih besar, maka Allah Swt akan menghalalkannya. Sedangkan jika bahayanya lebih besar, maka Allah SWT akan mengharamkannya.”

Berdasarkan hal tersebut, LBM-NU mengharamkan asuransi jiwa karena termasuk judi, karena ketergantungan akan mengharapkan sejumlah harta tertentu seperti halnya dalam judi. Dalam hal ini anggota asuransi yang membayar premi akan mendapatkan sejumlah uang tambahan dari premi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi sebagai keuntungan dari premi yang digunakan sebagai modal usaha oleh perusahaan asuransi, namun jika anggota asuransi tidak dapat membayarkan premi yang seharusnya di bayarkan maka premi yang telah di bayarkan sebelumnya bisa hilang atau bisa berkurang.

Hal ini termasuk judi yang dilarang oleh syari'at Islam, sebagaimana firman Allah swt:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ

رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Asuransi jiwa mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), karena anggota asuransi atau pemegang polis asuransi diwajibkan untuk membayarkan sejumlah uang tertentu yang mana jumlah premi tidak tetap karena tertanggung tidak akan mengetahui berapa kali bayaran angsuran yang dapat dilakukan olehnya sampai ia meninggal, juga tidak diketahui secara pasti berapa uang yang akan didapatkan oleh tertanggung atau pemegang polis tersebut sampai ia meninggal, atau jika pemegang polis tetap hidup sampai pada tempo tertentu juga tidak diketahui secara pasti apakah ia akan mendapatkan sejumlah uang tertentu atau tidak serta tidak diketahui secara pasti berapa jumlah uang yang akan di dapatkan oleh pihak tertanggung atau pemegang polis asuransi. Maka dari sini dapat di ambil kesimpulan bahwa, di dalam asuransi mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian. yang mana dalam prinsip mu'amalah hal ini tidak diperbolehkan.

Mengenai asuransi jiwa terdapat keuntungan dan bahayanya, sebagai contoh ketika seorang peserta asuransi mengalami kecelakaan dan menyebabkan kematian maka ia berhak mendapatkan jaminan dari perusahaan asuransi, yang mana dari uang tersebut dapat dimanfaatkan oleh ahli warisnya, dalam hal ini mendatangkan manfaat, namun seperti yang penulis jelaskan di atas bahwa di dalam asuransi jiwa terdapat bahaya yang mana mengandung unsur judi dan *gharar* yang mana hal tersebut di larang oleh syari'at Islam. Menurut para ulama LBM-NU sebagaimana mengutip keterangan dari Syeikh Bakhit yang mengatakan bahwa perundang-undangan Allah SWT yang benar itu harus berpedoman pada adanya keseimbangan antara manfaat dan mudharat, jika dalam arti manfaatnya lebih besar, maka Allah akan menghalalkannya. Sedangkan jika bahayanya lebih besar, maka Allah akan mengharamkannya.

Selanjutnya dengan melihat kenyataan bahwa seiring perkembangan zaman, dan perkembangan kehidupan masyarakat praktek asuransi semakin marak, maka LBM-NU mengadakan Konferensi Besar Pengurus Syuriah NU ke-1 di Jakarta, 21-25 Syawal 1379 H 18-22 April 1960 yang kemudian menegaskan keharaman asuransi jiwa seperti yang telah di fatwakan dalam muktamar ke-14 dengan mengambil keterangan dari syeikh bakhit, seorang mufti Mesir.

Tidak dapat dipungkiri bahwa asuransi tidak bisa di hindari oleh masyarakat, yang merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk mempersiapkan masa depan dan meminimalisir resiko yang mungkin akan

di alami di masa yang akan datang, oleh sebab itu LBM-NU mengadakan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung pada tanggal 16 – 20 Rajab 1412 H./ 21 – 25 Januari 1992 M. Dalam Munas tersebut para ulama memperbolehkan/mensahkan asuransi jiwa dengan beberapa persyaratan.

Perbedaan fatwa LBM-NU tentang asuransi jiwa didasarkan pada suatu kaidah fiqih yang berbunyi:

“ فِي تَغْيِيرِ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافِهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ ”

Artinya: “*Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan*”

Ketika pada tahun 1939 dan 1960 LBM-NU menetapkan fatwa keharaman asuransi jiwa, hal ini berbeda dengan fatwa yang ditetapkan pada tahun 1992 yang mana fatwa tersebut tetap berlaku hingga sekarang, mengingat kebutuhan masyarakat terhadap produk asuransi berupa asuransi jiwa tersebut sudah menjadi keniscayaan bagi masyarakat sekarang. Sehingga perlu meninjau kembali ketetapan fatwa tentang asuransi jiwa tersebut, mengingat kemaslahatan yang terkandung dalam praktik asuransi jiwa tersebut, sebagaimana tujuan hukum Islam yaitu mendatangkan kemaslahatan, jika masalahnya lebih banyak dari pada mudharatnya maka hal tersebut diperbolehkan, selain itu juga asuransi jiwa hukumnya halal mengingat tidak ada nash al-Qur’an maupun Hadist yang melarang asuransi jiwa, sesuai dengan kaidah fiqhiyyah:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”

Selain itu kehalalan asuransi jiwa juga didasarkan pada prinsip kerelaan masing – masing pihak dan adanya kemaslahatan yang terkandung didalamnya, asuransi jiwa mendatangkan manfaat bagi masing – masing pihak, baik perusahaan asuransi maupun peserta asuransi.

Mengutip pendapat Muhammad al-Bahi yang menyatakan bahwa:

*“asuransi itu pada akhirnya adalah akad saling menolong sekaligus sayembara. Saling menolong sesama mukmin, dan sayembara antara biro jasa asuransi di satu pihak dengan semua mukmin di pihak lain. oleh karenanya akad itu sah untuk diterima, lantaran tidak menimbulkan kerugian bagi pihak – pihak yang bertransaksi. Apalagi jika diingat bahwa aset asuransi itu merupakan penopang kuat bagi perekonomian nasional dalam menciptakan lapangan kerja di sektor industry dan dalam pelayanan umum seperti perumahan, misalnya... maka sulit dipahami kalau asuransi itu dikatakan haram ”*

Berdasarkan hal tersebut, maka LBM-NU menetapkan kehalalan asuransi jiwa sebagaimana yang di tuangkan dalam hasil Munas Alim Ulama’ di Bandarlampung pada tanggal 16-20 Rajab 1412 H./ 21-25 Januari 1992 M. No. 397 tentang Asuransi Menurut Islam, dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa asuransi jiwa hukumnya haram, kecuali apabila memenuhi ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila asuransi jiwa tersebut mengandung unsur *saving* (tabungan).
- b. Pada waktu menyerahkan uang premi, pihak tertanggung berniat untuk menabung uangnya pada pihak penanggung (perusahaan asuransi).
- c. Pihak penanggung berniat menyimpan uang tabungan milik pihak tertanggung dengan cara – cara yang dibenarkan/dihalalkan oleh syariat agama Islam.
- d. Apabila sebelum jatuh tempo yang telah di sepakati bersama antara pihak tertanggung dan pihak penanggung seperti yang telah disebutkan dalam polis (surat perjanjian), ternyata pihak penanggung sangat memerlukan (keperluan yang bersifat darurat) uang tabungannya, maka pihak tertanggung dapat mengambil atau menarik kembali sejumlah uang simpanannya dari pihak penanggung dan pihak penanggung berkewajiban menyerahkan sejumlah uang tersebut kepadanya.
- e. Apabila pada suatu ketika pihak tertanggung terpaksa tidak dapat membaya yang premi, maka:
  1. Uang premi tersebut menjadi uang hutang yang dapat diangsur oleh pihak tertanggung pada waktu – waktu pembayaran uang premi berikutnya.

2. Hubungan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung dinyatakan tidak putus.
3. Uang tabungan milik pihak tertanggung tidak dinyatakan hangus oleh pihak penanggung.
4. Apabila sebelum jatuh tempo pihak tertanggung meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak untuk mengambil sejumlah uang simpanannya, sedang pihak penanggung berkewajiban mengembalikan sejumlah uang tersebut.

Para ulama membolehkan asuransi dengan syarat – syarat yang ketat seperti yang penulis jelaskan diatas namun untuk asuransi jiwa hukumnya haram kecuali apabila asuransi jiwa tersebut mengandung unsur saving, pada waktu menyerahkan uang premi pihak pemegang polis berniat untuk menabung keuntungannya pada pihak perusahaan asuransi, jika sewaktu – waktu pihak tertanggung memerlukan uang tabungannya untuk keperluan tertentu maka boleh menarik tabungannya. Jika suatu saat pihak tertanggung tidak mampu membayar uang premi, maka uang premi tersebut menjadi hutang dan bisa diangsur untuk waktu – waktu selanjutnya, uang tabungan pihak tidak hangus dan sewaktu – waktu jika sebelum jatuh tempo pihak tertanggung meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak mengambil tabungannya dan pihak penanggung atau perusahaan asuransi wajib membayarkannya.

Para ulama menyadari bahwa asuransi merupakan suatu keniscayaan bagi masyarakat zaman sekarang, untuk itu para ulama memberikan solusi dengan mendukung dan menyetujui berdirinya asuransi secara Islam dan memperbaiki sistem asuransi sekarang dengan menghilangkan unsur – unsur yang dilarang syari'at Islam dan menggantinya dengan sistem perasuransian yang sesuai dengan prinsip – prinsip ekonomi Islam yang membawa kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat.

## **2. Metode penetapan fatwa tentang asuransi jiwa oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia**

Majelis Ulama Indonesia melalui lembaga fatwanya yaitu komisi fatwa atau kita ketahui sebagai Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga yang independent dan legal yang telah diakui oleh Negara sebagai lembaga yang berwenang menjawab problem umat dan memberikan solusi hukum atas problem tersebut.

Kenyataan bahwa pola hidup sosial masyarakat mengalami perkembangan yang *significant* dan kompleks, tidak sederhana pada zaman dulu yang mana kehidupan sosial masih stabil, maka bukan tidak mungkin jika masyarakat sekarang di hadapkan pada problem – problem baru yang memerlukan suatu pemecahan oleh lembaga yang kapabel untuk memecahkan permasalahan tersebut sesuai dengan aspirasi mayoritas masyarakat yang beragama Islam.

Permasalahan tersebut menyangkut berbagai bidang, baik kaitannya dengan agama, kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Mayoritas permasalahan yang di hadapi umat sekarang adalah di bidang ekonomi, di karenakan sistem ekonomi kontemporer menjadi sebuah keniscayaan untuk masyarakat sekarang. Di jumpai berbagai permasalahan misalnya di bidang asuransi yang sudah menyatu dengan masyarakat. Tentang permasalahan status hukum asuransi yang masih di pertanyakan oleh sebagian besar masyarakat.

Para ulama tidak boleh membiarkan umat Islam berada dalam kebingungan dalam menghadapi permasalahan yang mereka hadapi, apalagi membiarkan mereka terjerumus dalam kesesatan, karena memutuskan secara salah terhadap permasalahan mereka.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang notabene merupakan perkumpulan para ulama dan cendekiawan muslim memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada umat Islam yang lain untuk memberi jawaban dan menunjukkan kepada jalan yang benar atas permasalahan yang dihadapi umat termasuk permasalahan tentang asuransi tersebut.

Untuk menyelesaikan problem asuransi yang di hadapi masyarakat, maka DSN-MUI merundingkan permasalahan tersebut dengan mengadakan lokakarya asuransi syari'ah DSN-MUI tanggal 13 – 14 Rabi'uts Tsani 1422 H / 4 – 5 Juli 2001 M. Rapat pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Senin, tanggal 15 Muharram 1422 H/

09 April 2001, rapat pleno Dewan Syari'ah Nasional pada tanggal 25 jumadil awal 1422 H/15 Agustus 2001 dan 29 Rajab 1422 H/ 17 Oktober 2001.

Kenyataan bahwa asuransi merupakan persoalan yang di pertanyakan oleh mayoritas umat Islam Indonesia tentang status hukumnya maupun mekanismenya apakah sesuai dengan prinsip – prinsip syariah atau tidak, untuk menjawab pertanyaan masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat sekarang terhadap asuransi termasuk di dalamnya tentang asuransi jiwa, maka DSN-MUI menetapkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman umum asuransi syariah, berdasarkan dalil – dalil sebagai berikut:

1. Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا  
 قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ



*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS.Al-Hasyr [59]: 18)*

2. Firman Allah tentang prinsip – prinsip bermu'amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ  
 بِهِمَةِ الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ  
 وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]:1)

﴿١﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا  
 حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا  
 يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (an-Nisa’ [4]: 58)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ  
 وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ  
 تَفْلِحُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk)

berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah [5]: 90)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “....Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....” (QS. Al-Baqoroh [2]: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ

مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman” (QS. Al-Baqarah [2]: 278)

وَإِن تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا

تُظْلَمُونَ

Artinya: “....dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak

Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”(QS. Al-Baqarah [2]: 279)

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”(QS. Al- Baqarah [2]: 280)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(QS. An-Nisa’[4]: 29)

3. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain:

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠﴾

Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”(QS. Al-Maidah [5]: 2)

Berdasarkan hal tersebut, DSN-MUI memperbolehkan praktik asuransi, termasuk di dalamnya adalah asuransi jiwa, karena manusia demi kebajikannya harus melakukan ikhtiar<sup>115</sup>, yang dalam hal ini adalah asuransi, ikhtiar tersebut di perbolehkan dengan syarat harus berdasarkan prinsip syariah. DSN-MUI memandang bahwa dalam asuransi syariah terdapat prinsip saling tolong menolong sesama umat yang mana dianjurkan dalam ajaran Islam, selain itu juga dalam praktek asuransi.

4. Hadits – hadits Nabi saw tentang beberapa prinsip bermu’amalah, antara lain:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ  
 كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

Artinya: “Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan didunia, maka Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-NYA selama ia (suka) menolong saudaranya ” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

<sup>115</sup> Ikhtiar maksudnya alat, syarat untuk mencapai maksud; daya upaya. Lihat: Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBIV1.3

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مِثْلُ الْجَسَدِ  
 إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضُوٌّ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ  
 وَالْحُمَى (رواه مسلم عن النعمان بن بشير)

Artinya: “Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau bagian satu menderita saakit maka bagian lain akan turut menderita” (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir)

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (رواه مسلم  
 عن أبي موسى)

Artinya: “seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain” (HR. Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari)

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ  
 حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمر و بن عوف)

Artinya: “Kaum muslimin terikat dengan syarat – syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (رواه  
 البخاري و مسلم عن عمر بن الخطاب)

Artinya: “Setiap amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab).

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه

مسلم و الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة)

Artinya: “Rasulullah Saw melarang jual beli yang mengandung gharar”(HR. Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

Artinya: “Orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya” (HR. Bukhari).

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرْرَ (رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت,

وأحمد عن ابن عباس, و مالك عن يحيى)

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain ” (Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubaidah bin shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas dan Malik dari Yahya).

5. Kaidah fiqih yang menegaskan:

١- الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*

٢- الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

*“Segala mudharat harus dihindari sedapat mungkin.”*

٣- أَضَرُّهُ يُزَالُ

*“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”*

Para ulama DSN-MUI melarang asuransi konvensional dan memperbolehkan asuransi syariah yang memegang prinsip – prinsip ekonomi syariah, sebagai berikut:

1. Asuransi syariah harus mengandung unsur saling melindungi dan tolong menolong antara pemegang polis atau pihak tertanggung dan pihak penanggung atau perusahaan asuransi dengan memberikan jaminan pengembalian premi yang telah dibayarkan guna menghadapi resiko yang mungkin akan di tanggung oleh pihak tertanggung melalui akad yang sesuai dengan syariah.

2. Akad yang digunakan dalam asuransi tidak boleh mengandung unsur *gharar*, *maysir* (perjudian), *riba*, *zulm* (penganiayaan), dan *riswah* (suap).
3. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru'*.
4. Premi yang di bayarkan oleh pihak tertanggung atau pemegang polis harus sesuai dengan kesepakatan akad.
5. Pihak tertanggung atau pemegang polis berhak mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi, dan klaim tersebut harus sesuai dengan kesepakatan dalam akad.